

## PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DOKTER

No. Dokumen  
3.03.01.3.01.035

No. Revisi  
01

Halaman  
1 / 2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit  
15 Agustus 2024

Ditetapkan  
Direktur Utama



dr. R. Alief Radhianto, MPH

#### Pengertian

- Pajak adalah sumbangan wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, tanpa ada balas jasa secara langsung yang diterima oleh wajib pajak (pembayar pajak).
- Penghitungan Pajak adalah proses dimana pajak dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
- Pembayaran pajak adalah kegiatan mengeluarkan dana dari rekening perusahaan untuk membayar sumbangan wajib (pajak) kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

#### Tujuan

- Semua perhitungan dan pembayaran pajak dokter.
- Untuk mengendalikan seluruh proses penghitungan dan pembayaran pajak

#### Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-081/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan Divisi Keuangan Rumah Sakit Hamori

#### Prosedur

- Prosedur Penghitungan PPh Pasal 21 Dokter sebagai berikut :
1. Staf admin pajak PPh 21 dokter menerima data jasa medis dokter dari bagian penghitungan jasa medis dokter.
  2. Staf admin pajak PPh 21 melakukan rekapitulasi data yang sudah diinput ke *worksheet*. Data yang direkap adalah total jasa dokter, pajak yang sesuai perhitungan sistem IT/SIMRS dan PPh 21 tertuang sesuai Dirjen pajak.

TERKENDALI

# **PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DOKTER**

No. Dokumen  
3.03.01.3.01.035

No. Revisi  
01

Halaman  
2 / 2

3. Staf admin pajak PPh 21 melakukan penghitungan kelebihan/kekurangan PPh 21 dokter dengan cara menghitung selisih antara titipan pajak dengan PPh 21 sesuai Dirjen Pajak. Selanjutnya diverifikasi oleh Supervisor akuntansi dan Keuangan.
4. Hasil penghitungan kemudian direkap dan diserahkan ke staf penghitungan jasa medis dokter untuk dipotong atau dikembalikan apabila terjadi kelebihan/kekurangan.
5. Data jasa medis yang diterima diinput ke worksheet yang sudah berisi formula untuk perhitungan PPh 21 dokter sesuai ketentuan Dirjen Pajak. Data yang diinput adalah total jasa dokter dan pajak yang sesuai perhitungan sistem IT/SIMRS.

## **Unit Terkait**

- Unit Admisi & Billing
- Unit Rawat Jalan
- Unit Rawat Inap
- Unit Intensif
- Unit Hemodialisa
- Unit Laboratorium
- Unit Rehabilitasi Medis
- Unit Radiologi

**TERKENDALI**